



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
DESA SEKAPUK

*Jln. Jendral Ahmad Yani No. 12 Sekapuk Ujungpangkah Gresik
Kode Pos 61154 Telp. 031 70783932*

PERATURAN DESA SEKAPUK
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SEKAPUK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEKAPUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
 12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 18);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKAPUK

Dan
KEPALA DESA SEKAPUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SEKAPUK KECAMATAN UJUNGPAKHAH KABUPATEN GRESIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Camat adalah Camat Ujungpangkah
2. Desa adalah Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sekapuk.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sekapuk
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Sekapuk.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sekapuk.
8. Sekretariat desa adalah perangkat desa sebagai unsur penunjang yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dipimpin oleh Sekretaris Desa.
9. Pelaksana Teknis Lapangan adalah perangkat Desa yang bertugas untuk membantu tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam tugas operasional.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah APBDesa Sekapuk.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Sekapuk.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

13. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem kelembagaan yang mengatur tugas, fungsi, dan hubungan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa.
14. Bagan Organisasi adalah gambar struktur organisasi yang disusun menurut kedudukannya, yang masing-masing memuat fungsi tertentu dan satu sama lain dihubungkan dengan garis-garis saluran wewenang.

BAB II PEMERINTAH DESA SEKAPUK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa Sekapuk terdiri dari Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa;
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana ayat (3) terdiri dari :
 - a. Urusan Tata Usaha dan Umum ;
 - b. Urusan Keuangan; dan
 - c. Urusan Perencanaan.
- (5) Pelaksana Teknis terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.

Pasal 3

Bagan struktur organisasi Pemerintah Desa Sekapuk adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, membina kemasyarakatan Desa, dan memberdayakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APBDes;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagaimana berikut :
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik,

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- q. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.
- r. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
- s. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran, dan
- t. memberikan dan / atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Sekretariat Desa

Paragraf 1 Sekretaris Desa

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang administrasi pemerintahan desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi suratmenyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Pelaksanaan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian dan inventarisasi aset, administrasi perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Pelaksanaan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan, belanja desa, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;

- d. Pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana kerja pemerintah Desa, APBDDes, inventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
- e. Pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Pasal 6

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam menyelenggarakan urusan ketatausahaan, dan pelayanan umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan tata naskah dinas pemerintahan desa;
 - b. Pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan arsip/dokumen milik Desa, mensistematisasikan buku-buku inventaris, daftar hadir perangkat desa, dan memberikan pelayanan administratif pemerintahan desa;
 - c. Penataan administrasi aparatur pemerintahan desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana kerja kepala desa dan perangkat desa;
 - e. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan rapat, menerima tamu dinas dan kegiatan rumah tangga desa;
 - f. Pengadministrasian dan inventarisasi aset desa.
 - g. Pengadministrasian perjalanan dinas;
 - h. Penyelenggaraan pelayanan umum; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Urusan Keuangan

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

- (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan pemerintahan Desa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi keuangan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - c. pelaksanaan verifikasi administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan pengurusan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Urusan Perencanaan

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan Perencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang perencanaan Pembangunan Desa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi urusan perencanaan pembangunan desa;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana APBDesa;
 - c. pelaksanaan inventarisasi data-data dalam rangka perencanaan pembangunan desa;
 - d. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan dan pengembangan Pendapatan dan kekayaan desa;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sumber-sumber pendapatan desa;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pemerintahan Desa; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Pelaksana Teknis

Paragraf 1
Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. pelaksanaan pembinaan masalah pertanahan;
 - c. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pelayanan administrasi kepen-dudukan;
 - f. pelaksanaan penataan dan pengelolaan wilayah desa;
 - g. pelaksanaan pengelolaan Profil Desa;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemuda, olahraga, karang taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

- e. pelaksanaan pembinaan perkoperasian, usaha mikro dan kegiatan lainnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
- f. pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
- g. pelaksanaan pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sodaqoh;
- h. pelaksanaan koordinasi pelayanan dibidang keagamaan, kematian dan administrasi Nikah, Talak, dan Rujuk (NTRC); dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pelayanan

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyuluhan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakatdesa;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pelaksanaan upaya pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
 - d. pelaksanaan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

BAB V

TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD mempunyai hubungan koordinasi dan konsultasi.

Pasal 13

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Perangkat Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Seksi melalui Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat administratif.

BAB VI

HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DENGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, Pemerintah Desa dapat dibantu Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, Kepala Desa dapat dibantu oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam rangka penanggulangan berbagai masalah sosial, pembinaan dan

pengembangan potensi generasi muda, Kepala Desa dapat dibantu Karang Taruna.

- (5) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam rangka ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, kepala desa dapat dibantu oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.

BAB VII

PENYESUAIAN NAMA-NAMA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

Pemerintah Desa melakukan penyesuaian nama-nama jabatan perangkat desa melalui mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah desa.

Pasal 18

- (1) Penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sebagai berikut :
 - a. jabatan Sekretaris Desa diisi dari Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan, masa kerja sebagai perangkat desa, integritas, kapabilitas, profesionalitas, kecakapan dan kemampuan dalam mengkoordinasikan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. jabatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan dapat diisi dari Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang ada.
- (2) Penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pemerintah Desa melakukan penyesuaian nama-nama jabatan perangkat desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Desa diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan desa ini, maka Peraturan Desa Sekapuk Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sekapuk.

Ditetapkan di Desa Sekapuk.

Pada tanggal 3 Januari 2018

KEPALA DESA SEKAPUK



ABDUL HALIM

Diundangkan di Sekapuk
pada tanggal 3 Januari 2018
Plt. Sekretaris Desa Sekapuk

A blue ink signature, likely belonging to the Plt. Sekretaris Desa Sekapuk, written in a cursive style.


MUNDHOR

LAMPIRAN PERATURAN DESA SEKAPUK

NOMOR : 01 TAHUN 2018

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA SEKAPUK
KECAMATAN UJJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK



Sekapuk, 3 Januari 2018

Kepala Desa Sekapuk

ABDUL HALIM